

## KOMUNIKASI

# Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia

*Palu, 9-10 Oktober 2024*



Kami menyadari bahwa, bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya saat ini tengah menghadapi menghadapi krisis yang serius, termasuk krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang membahayakan dan mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk bertindak secara bersama menghentikan krisis-krisis tersebut dan memulihkan bumi sebagai satu-satunya rumah manusia. Sumber daya alam mineral kritis merupakan sumber daya tidak terbarukan dan pada akhirnya akan habis. Untuk itu, adalah sebuah keharusan agar mineral kritis dikelola secara bijak dan adil bagi manusia dan lingkungan saat ini dan bagi generasi mendatang. Pengelolaan dan pemanfaatan mineral kritis perlu diposisikan sebagai bagian dari agenda global untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia dari kepunahan akibat dampak perubahan iklim. Pengelolaan dan pemanfaatan mineral kritis hanyalah merupakan proses transisi dalam transformasi kolektif menjadikan bumi dan ruang-ruang hidup di dalam-nya menjadi pulih, sehat, aman dan adil bagi semua penghuninya dan mewujudkan hak asasi manusia khususnya kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Atas kesadaran tersebut, pada tanggal 9-10 Oktober 2024, di Palu, Sulawesi Tengah, gabungan kelompok masyarakat sipil, serikat buruh, dan akademisi, melaksanakan Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia. Kegiatan ini menyoroti sejumlah tantangan terkait tata kelola industri mineral kritis khususnya nikel dalam konteks transisi energi, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta dampaknya

terhadap kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan dan pemanfaatan mineral kritis saat ini hanya sebagai komoditas demi akumulasi kapital yang dialasi oleh pengorbanan lingkungan dan manusia. Kami menolak dan mengecam pengelolaan dan pemanfaatan mineral kritis yang berwatak bengis dan brutal, mengancam dan merusak lingkungan, serta penuh pelanggaran hak asasi manusia. Industri pertambangan dan pengolahan mineral kritis bahkan menjadi zona militeristik atas nama industri strategis nasional yang sarat pembungkaman suara-suara kritis warga dan pekerja.

Berlandaskan kesadaran dan keharusan bahwa kita semua wajib memiliki tanggung jawab untuk memulai transisi guna memulihkan ruang hidup manusia dan semua makhluk di dalamnya, kami menuntut tindakan mendesak dan segera agar pengelolaan dan pemanfaatan mineral kritis menjadi langkah awal transisi berkeadilan. Berikut adalah isu-isu strategis dan tindakan yang perlu dilakukan segera khususnya bagi pemerintahan baru Republik Indonesia.

#### **A. Perbaikan Tata Kelola dan Kebijakan Industri Nikel**

Industri nikel, yang diklaim menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi, masih menghadapi sejumlah masalah. Proyeksi kebutuhan nikel dalam perencanaan nasional masih belum jelas tertulis di berbagai dokumen resmi Pemerintahan Indonesia baik RPJPN, RPJMN, maupun dokumen turunan/strategis lainnya. Selain itu, belum ada perhatian khusus terhadap emisi karbon yang dihasilkan oleh industri nikel, yang terbukti menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan terhadap perusahaan tambang nikel pun dinilai lemah, terutama pada level daerah, dimana terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi serta tumpang tindih kebijakan pusat-daerah semakin memperumit situasi.

Pengawasan industri nikel masih tergolong lemah, terutama karena keterbatasan sumber daya dan akses di tingkat daerah. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menghambat penegakan hukum yang efektif. UU Minerba 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memusatkan izin operasi di tingkat pusat turut mempersempit peran masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan di daerah. Dalam beberapa kasus, mekanisme pemulihan atau *grievance* (keluhan) tidak berjalan optimal karena adanya konflik kepentingan di tingkat pemerintah provinsi yang memiliki saham dalam industri ini.

Untuk itu, kami mendesak:

**Kepada KESDM, KLHK, Kemenkumham, Kemenperin, Kemendag, OJK, BKPM, KPK:**

1. Agar membuka informasi dan data terkait proyeksi kebutuhan nikel nasional, sumber pembiayaan, kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), serta dampak lingkungan dan kesehatan yang diakibatkan oleh aktivitas industri ini.
2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen seperti AMDAL, izin lingkungan, izin usaha pertambangan, data produksi, dan laporan keberlanjutan perusahaan.
3. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor industri mineral kritis, termasuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan suap-menyuap antara entitas bisnis dan lembaga negara.
4. Memastikan pembiayaan berkelanjutan yang transparan, bersumber dari pihak-pihak yang jelas dan memiliki rekam jejak yang bersih serta sesuai dengan standar lingkungan, sosial dan tata kelola yang sebenarnya.

**Kepada Bappenas, Polri, TNI, Komnas HAM, Perusahaan, Investor:**

1. Memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian konflik di sektor industri mineral kritis.
2. Mendorong kebijakan nasional mengenai perlindungan sosial dan lingkungan yang sesuai dengan standar internasional, serta melakukan penguatan mekanisme pemulihan dan pengaduan yang efektif, melalui pengintegrasian sistem pengawasan dan penegakan hukum.
3. Membuat peta jalan (*roadmap*) industrialisasi nikel yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi hijau, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kelompok marjinal.
4. Melakukan demiliterisasi atau menarik militer dari seluruh kawasan industri mineral kritis dan kawasan proyek strategis nasional dan memastikan kedaulatan sipil.
5. Mengutamakan pendekatan berbasis HAM dalam pengelolaan industri nikel, utamanya untuk melindungi hak-hak pekerja, masyarakat adat, dan komunitas rentan yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.

### **Kepada Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi:**

1. Menyusun regulasi yang dapat mengatasi konflik kepentingan sebagai mitigasi atas status quo pejabat publik yang memiliki bisnis nikel, serta mengakselerasi peran Gugus Tugas Nasional (GTN) dan Gugus Tugas Daerah (GTD) untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna.
2. Merevisi UU Minerba 2020 dengan memasukkan klausul yang menjamin transparansi data, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang adil.
3. Merevisi dan memperkuat Perpres 60/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN-BHAM) 2023-2024 menjadi Perpres terbaru RAN-BHAM 2025-2029 untuk mengintegrasikan sistem terpadu *grievance mechanism*, pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme pemulihan yang efektif.
4. Mendesak Presiden, DPR dan Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah regulasi yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti operasionalisasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (melawan penyiksaan), pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa, RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU EBT, RUU Keadilan Iklim serta melakukan tinjauan ulang terhadap UU Cipta Kerja, UU Perubahan Kedua UU ITE, dan tidak mengesahkan regulasi dan kebijakan yang kontraproduktif pada pemajuan HAM seperti RUU Penyiaran, RUU TNI, dan RUU POLRI.

### **B. Mengatasi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Ketenagakerjaan**

Industri nikel di Indonesia menumpuk banyak permasalahan dan berdampak buruk pada aspek sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan. Buruknya manajemen dan minimnya infrastruktur untuk pengelolaan limbah rumah tangga, ditambah dengan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah, memperburuk masalah pengelolaan sampah di kawasan industri yang mengalami perubahan demografi. Selain itu, perlindungan sosial yang ada saat ini belum terintegrasi dengan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak, yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak adil, seperti kriminalisasi terhadap aktivis yang membela hak warga dan lingkungan, serta hilangnya kebebasan masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya, menambah timpangnya keadilan sosial. Kondisi ini diperparah dengan munculnya lembaga-lembaga yang hanya bertindak sebagai

perantara keluhan masyarakat tanpa menawarkan solusi nyata, padahal baik perusahaan maupun pemerintah seharusnya memiliki mekanisme penanganan keluhan secara langsung. Di tengah situasi ini, perusahaan juga menciptakan dan memelihara konflik horizontal di antara masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya.

Pada aspek ekonomi, kesenjangan penghasilan antara masyarakat setempat dan pekerja tambang mencerminkan ketidakadilan. Selain itu, kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mengatur standar harga energi dan pangan bagi warga semakin memperburuk kondisi kesejahteraan karena rendahnya daya beli masyarakat. Selain itu, tidak adanya upaya rehabilitasi lingkungan setelah terjadinya bencana ekologis berdampak langsung pada hilangnya sumber-sumber kehidupan, khususnya bagi petani dan nelayan, serta terbatasnya peluang kerja alternatif bagi masyarakat lokal yang terdampak oleh aktivitas tambang. Ironisnya, meskipun tambang beroperasi di wilayah mereka, perusahaan tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kawasan industri tambang.

Pada aspek ketenagakerjaan, buruknya perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan tambang dan industri pengolahan nikel memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap keselamatan pekerja. Sistem ketenagakerjaan di sektor ini sangat diskriminatif, terutama terlihat dari perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal di Indonesia. Kebijakan ketenagakerjaan yang ada juga tidak diimplementasikan secara efektif, yang menyebabkan standar upah dan kondisi kerja yang sangat buruk. Praktik korupsi di level manajemen semakin memperburuk keadaan dengan mengurangi upah buruh harian lepas. Hak-hak kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan diabaikan, dan diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak ini masih kerap terjadi. Tidak hanya itu, kurangnya perhatian terhadap penyediaan tempat tinggal yang layak bagi pekerja industri tambang semakin memperparah kondisi kesejahteraan mereka.

Untuk itu, sejumlah rekomendasi untuk mengatasi dampak buruk pada aspek sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan di industri nikel di Indonesia, yaitu:

**Kepada Pemerintah Pusat (Presiden, Kemenko Perekonomian, KPPA, Kemenaker, Mahkamah Agung, Kemenkumham):**

1. Presiden segera mencabut UU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan kelompok sosial marjinal dan membuat UU baru tentang ketenagakerjaan

yang memuat prinsip kerja layak, anti diskriminasi, upah layak, dan transparansi.

2. Revisi UU No.1 Tahun 1970 tentang K3 (Kesehatan, Keselamatan, Kerja), khususnya terkait sanksi yang lebih berat atas pelanggaran UU.
3. Mendorong pemerataan ekonomi dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memastikan distribusi manfaat yang adil dari industri mineral kritis.
4. Membuat kebijakan dan program yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan di sektor industri mineral kritis.
5. Membuat regulasi yang lebih kuat untuk perlindungan sosial masyarakat lingkaran tambang.
6. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak buruh, termasuk praktik upah murah, sistem kerja outsourcing.
7. Segera mendirikan pengadilan negeri di wilayah kabupaten/kota sentra industri nikel dengan pengadilan hubungan industrial yang melekat.
8. Pencegahan dan penghentian kriminalisasi dan perlindungan pada aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak masyarakat dan hak lingkungan.
9. Menarik seluruh aparat yang berlebihan dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat di wilayah pertambangan dan pengolahan mineral kritis. Segala bentuk pelanggaran harus dihentikan dan ditindak tegas.

#### **Kepada Pemerintah Daerah:**

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah mengatur dan mengawasi harga bahan pokok dan energi di wilayah industri tambang untuk menjaga daya beli masyarakat.
2. Membuat MoU dengan Perusahaan untuk menyediakan kuota UMKM bagi masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa yang mendukung kegiatan perusahaan.
3. Dinas terkait dan Perusahaan bekerja sama untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat terdampak.
4. Memperkuat kewenangan pemerintah daerah dan memastikan tata kelola sektor mineral kritis tidak bersifat sentralistik tetapi mendorong kebijakan pemerintah daerah yang dapat melindungi kepentingan terbaik bagi masyarakat.

### **Kepada Perusahaan Industri Mineral Kritis:**

1. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan melakukan konsultasi yang memenuhi prinsip Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC) sebelum memulai aktivitas pertambangan.
2. Memberikan kompensasi yang adil dan layak kepada masyarakat terdampak atas hilangnya lahan, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam rekrutmen, pengupahan, dan promosi karyawan.
4. Menghormati hak-hak buruh, termasuk kebebasan berserikat dan berunding kolektif, serta menyediakan upah dan tunjangan yang layak.

### **C. Mengatasi Dampak terhadap Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, dan Kesehatan**

Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri pertambangan sangat berdampak pada deforestasi, pencemaran air dan udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut menyebabkan potensi risiko bencana ekologis. Selain itu, dampak yang paling negatif akibat aktivitas industri pertambangan dan pengolahan mineral kritis tersebut adalah kesehatan masyarakat seperti masifnya peningkatan penyakit ISPA, penyakit kulit, mata perih, stunting dan buruknya sanitasi. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para pihak untuk mengatasi dampak tersebut, yaitu:

#### **Kepada Kementerian ESDM:**

1. Menerapkan moratorium izin pertambangan dan pembangunan kawasan smelter baru di kawasan hutan alam, gambut, dan wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi dan fungsi ekologis vital bagi warga setempat.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap aspek perlindungan HAM dan aspek lingkungan bagi pemegang IUJP sebagai sub kontraktor IUP Pertambangan nikel.
3. Mendorong investasi dan inovasi di bidang energi terbarukan sebagai alternatif pengganti energi fosil.

#### **Kepada Kementerian LHK:**

1. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan kejahatan kehutanan di sektor industri mineral kritis.

2. Meningkatkan kapasitas dan efektivitas KLHK dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.
3. Melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan eksplorasi dalam kawasan hutan, termasuk telaah hutan lindung dan konservasi serta ekosistem esensial agar tidak terjadi kerusakan terhadap wilayah tersebut
4. Mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang terintegrasi dan mudah diakses publik.
5. Melakukan audit lingkungan secara berkala dan transparan.
6. Mengawal status kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan dan industri nikel

#### **Kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan:**

1. Menerbitkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang terdampak dari aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel
2. Membuat roadmap penanganan limbah berbahaya berupa sedimen di pesisir pada area pertambangan dan smelter.

#### **Kepada Pemerintah & Kementerian Kesehatan:**

1. Melakukan riset epidemiologi terkait dampak industri pertambangan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar area pertambangan.
2. Meningkatkan *surveillance* kesehatan dengan menyediakan *early warning system* dan data tren penyakit di lingkaran tambang.
3. Merekrut dan melatih tenaga kesehatan, serta menyediakan sertifikasi tenaga kesehatan di wilayah industri pertambangan.

#### **Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:**

1. Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga terdampak industri pertambangan.

#### **Kepada Pemerintah Daerah:**

1. Alokasi anggaran yang proporsional kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk melakukan pengawasan.
2. Membentuk forum multipihak yang terdiri atas masyarakat lingkaran tambang, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs) untuk penyelesaian sengketa lahan serta masalah

lingkungan seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, dan hilangnya fungsi-fungsi ekosistem vital.

#### **Kepada Perusahaan:**

1. Menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good mining practices*) untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Melakukan rehabilitasi dan reklamasi pasca tambang secara bertanggung jawab.
3. Membangun sistem pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan.
4. Menyediakan area preservasi bagi spesies kunci endemik dan ekosistem yang berada pada area pertambangan.

#### **D. Memastikan Sinergi dan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan**

Kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawasi industri ekstraktif masih sangat rendah. Untuk memantau dan meminimalisir dampak dari industri pertambangan nikel serta memperbaiki tata kelola industri mineral kritis secara menyeluruh, diperlukan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Untuk itu, rekomendasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pihak adalah sebagai berikut:

#### **Kepada Pemerintah Pusat:**

1. Memfasilitasi dialog dan kolaborasi yang inklusif antara pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, akademisi, dan media, dalam tata kelola industri mineral kritis.
2. Memperkuat kapasitas dan sumber daya lembaga pemerintah di tingkat tapak, khususnya terkait pengawasan lingkungan, penegakan hukum, dan penyelesaian konflik.

#### **Kepada Lembaga Swasta:**

1. Bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan uji laboratorium guna memvalidasi dan memperkuat data dan gugatan terkait pencemaran lingkungan.

#### **Kepada Akademisi:**

1. Melakukan riset dan studi terkait dampak sosial dan lingkungan dari industri mineral kritis, serta mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang isu-isu terkait industri ekstraktif, baik melalui kegiatan seminar, lokakarya, maupun publikasi ilmiah.
3. Melakukan Analisis Dampak Lingkungan secara transparan dan akuntabel.

**Kepada Media:**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas liputan terkait industri mineral kritis dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme investigatif dan independen.
2. Memperkuat peran sebagai salah satu pilar demokrasi media menjadi *watchdog* untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan dan praktik industri mineral kritis.
3. Aktif mengamplifikasi laporan analisis terkait industri mineral kritis yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat sipil serta temuan berbasis data lainnya yang terjadi di lapangan.

## Organisasi dan masyarakat yang terlibat :

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
Auriga Nusantara	Perempuan Mahardhika
Solidaritas Perempuan Kendari	Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
Solidaritas Perempuan Palu	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Tadulako
Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso	PWYP Indonesia
CNV Internationaal	ResponsiBank Indonesia
Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Sahita Institute - HINTS
Fakawele Project	Satya Bumi
FIKEP-KSBSI	SBIMI
Ford Foundation	Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan
Forest Watch Indonesia (FWI)	Solidar Suisse
Forum Ambunu Bersatu (Morowali)	SPIM
FPBI	SPIM-KPBI MOROWALI
FPE	SPN Morowali
FSPMI	Tara Climate Foundation
ICW	Tifa Foundation
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)	Transparency International Indonesia
Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena)	Trend Asia
Institute for National and Democracy Studies (INDIES)	TuK INDONESIA
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)	WALHI Maluku Utara
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah	WALHI Sulawesi Selatan
Koalisi Perempuan Indonesia	WALHI Sulawesi Tengah
Koalisi Save Sagea	WALHI Sulawesi Tenggara
Konfederasi KASBI	Yayasan Ambeua Helewo Ruru
KPA Sulawesi Tengah	Yayasan Indonesia CERAH

LBH Makassar	Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU)
Lokataru Foundation	Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL)
Masyarakat Desa Tompira	Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah
Masyarakat Komunitas Torobulu	Yayasan Pikul
Nexus3 Foundation	Yayasan Tanah Merdeka (YTM)
Solidaritas Perempuan	